

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik. dalam hal ini untuk melindungi notaris dan terlebih masyarakat dalam menggunakan jasa notaris terkait kepastian hukum akta yang dibuat notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur mengenai batas kewajaran jumlah pembuatan akta perhari yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi “Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam Penetapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 dan akibat hukum atau sanksi yang timbul bagi Notaris yang melanggar peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ialah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Hasil penelitian tentang pembatasan notaris dalam pembuatan akta perhari yang mana sejumlah 20 (duapuluh) dalam perhari dalam hal ini Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai wewenang dalam pembuatan peraturan tersebut berdasarkan Mandat yang tertera di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Adapun Sanksi Bagi Notaris yang melanggar peraturan tersebut bisa di kenakan dengan sanksi Internal yang dimaksud adalah sanksi organisatoris berupa Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan Sedangkan sanksi eskternal bagi Notaris yang melanggar PDKP INI 1/2017 adalah berupa pemberhentian sementara dari jabatannya.

Kata Kunci: *Peraturan Dewan Kehormatan, Kewenangan, Sanksi*

ABSTRACT

Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds. in this case to protect the notary public and especially the community in using the services of a notary related to the legal certainty of the notary deed, the Honorary Board of the Indonesian Notary Association Center issued a regulation which regulates the fairness limit of the number of deeds per day as set forth in the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 Year 2017 which reads "Fairness Limits in making a deed by a Notary as a member of the Association is 20 (twenty) deeds per day. The purpose of writing this article is to find out the authority of the Honorary Board of the Indonesian Notary Association Center in the Establishment of Regulation Number 1 of 2017 and the legal consequences or sanctions that arise for Notaries who violate the regulation. The research method used to achieve the objectives of this legal research is research using the sociological juridical method is legal research that uses secondary data as the initial data, which is then followed by primary data or field data. The results of the study on the limitation of the notary in making a daily deed which amounted to 20 (twenty) per day in this case the Honorary Board of the Indonesian Notary Association has the authority in making these regulations based on the mandate contained in the Notary Position Act. As for Sanctions For Notaries who violate these rules can be imposed with Internal sanctions referred to are organizational sanctions in the form of Reprimand; WARNING; Schorsing (temporary dismissal) from membership of the Association; Onzetting (dismissal) of membership of the Society; Disrespectful discharges from membership of the Association While external sanctions for Notaries violating the INI 1/2017 PDKP are temporary terminations.

Keywords: Honorary Board Regulation, Authority, Sanctions